

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGAR
PARKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG



OLEH :

Firman Maha Putra

502021007

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGAR PARKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Firman Maha Putra

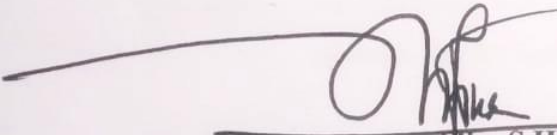
502021007

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 28 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 754558 / 0202106701


H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN 858993 / 02203016001

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGAR PARKIR LIAR DI KOTA
PALEMBANG**



NAMA : FIRMAN MAHA PUTRA

NIM : 502021007

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

2. H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.

Palembang, September 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. CTL

Desni Raspita, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdu Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : FIRMAN MAHA PUTRA

NIM : 502021007

PRODI : ILMU HUKUM

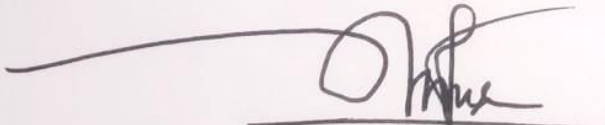
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELANGGAR PARKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 734556/0202106701
H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN 858993 / 02203016001

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Maha Putra

NIM : 502021007

Email : firmaanmp@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar
Di Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan terbaik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya ini bukan saudara/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2025



Firman Maha Putra

MOTO DAN PERSEMBAHAN

بِأَنفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّى يَقُومَ مَا يُغَيِّرُ لَا اللَّهُ نَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d:11)

Kupersembahkan Skripsi Ini untuk:

1. Ayahanda (Tri Utomo Purwantoro) dan ibunda (Verawati) tercinta
2. Kelima saudaraku tersayang (Ahmad mu’arief muharram saribi), (Febrina saputri), (Muhammad fadillah), (Adjie farhan pangestu), (Ahmad athaya fairel)
3. Kedua kakek nenek yang selalu mendoakan
4. Sahabat-sahabatku tersayang dan termanis
5. Almamater kebanggaan

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Firman Maha Putra
NIM	: 502021007
Tempat, Tanggal Lahir	: Bekasi, 11 Juli 2000
Status	: Lajang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Angkatan 45 Lr. Harapan No. 28 RT. 39 RW 12
No. Tel	: -
Email	: firmaanmp@gmail.com
No. Hp	: 082382763787
Nama Ayah	: Tri Utomo Purwantoro
Pekerjaan Ayah	: TNI-AD
Alamat	: Jl. Angkatan 45 Lr. Harapan No. 28 RT. 39 RW 12
No. Hp	: 081278264422
Nama Ibu	: Verawati
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Angkatan 45 Lr. Harapan No. 28 RT. 39 RW 12
No. Hp	: 085279594498
Wali	: -

Riwayat Pendidikan*)

Tk	: TK Kartika II-6 Palembang
SD	: SDN 42 Palembang
SMP	: SMPN 10 Palembang
SMA	: SMAN 11 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September.



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGAR PARKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG

FIRMAN MAHA PUTRA

Parkir liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang berdampak langsung terhadap ketertiban jalan raya, kelancaran arus lalu lintas, kenyamanan masyarakat, hingga estetika kota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar parkir liar di Kota Palembang dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan aparat Dinas Perhubungan, dan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelanggar Parkir Liar di Kota Palembang berpedoman pada Pasal 287 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan melanggar aturan mengenai larangan berhenti dan parkir dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000. dan di perkuat melalui Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir di Kota Palembang dimana Pasal ini menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, Pasal 10 Ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000. Namun sampai penelitian ini di lakukan realitas di lapangan menunjukkan bahwa untuk sanksi pidana belum pernah di lakuka sanksi yang di terapkan lebih dominan dilakukan melalui sanksi administratif seperti tilang, penderekan, penggembokan roda, dan pembayaran denda saja. dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang adalah keterbatasan sumber daya manusia; keterbatasan sarana dan prasarana; dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, parkir liar, pelanggar.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLATORS

ILLEGAL PARKING IN PALEMBANG CITY

FIRMAN MAHA PUTRA

Illegal parking is one form of traffic violation that has a direct impact on road order, traffic flow, public convenience, and the aesthetics of the city. The problem in this research is the criminal liability of illegal parking violators in Palembang City and the obstacles faced by law enforcers in enforcing the prohibition of illegal parking in Palembang City. This study is empirical research using primary data obtained through direct observation and interviews with officers of the Department of Transportation and the community. Secondary data were obtained from legislation, literature, and previous research. The results of this study show that criminal liability for illegal parking violators in Palembang City is based on Article 287 Paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which states that any person who drives a motor vehicle and violates the rules regarding the prohibition of stopping and parking may be punished with imprisonment for a maximum of one month or a fine of up to Rp 250,000. This provision is reinforced by Article 44 Paragraph (1) of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2008 concerning Parking Management and Retribution in Palembang City, which states that violations of the provisions of Article 7, Article 10 Paragraph (1), Article 12, Article 14 Paragraph (3), Article 15, and Article 16 of this Regional Regulation are subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of three months or a fine of up to Rp 50,000,000. However, until the time this research was conducted, the reality in the field shows that criminal sanctions have never been applied. The sanctions enforced are more dominantly administrative, such as traffic tickets, towing, wheel locking, and fine payments. The obstacles faced by law enforcers in enforcing the prohibition of illegal parking in Palembang City include the limitation of human resources, the lack of facilities and infrastructure, and the low level of public legal awareness.

Keywords: *Criminal liability, illegal parking, violators.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta sholawat beriring salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGAR PARKIR LIAR DI KOTA PALEMBANG"**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak H. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

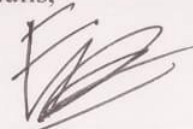
8. Buat Almamater Ku

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr. wb.

Palembang, Agustus 2025

Penulis,



Firman Maha Putra

NIM. 502021007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang`	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Review Study Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	18
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana	18
2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
3. Pelanggaran Pertanggungjawaban Pidana	23
4. Hubungan Antara Pertanggungjawaban Pidana dan Asas Kesalahan.....	24
B. Pengaturan Hukum Tentang Parkir Liar	25
1. Pengertian Parkir Liar	25
2. Sanksi Administratif Dan Pidana Untuk Pelanggaran Parkir Liar	26
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar	29
1. Pertanggungjawaban pidana Individu.....	29
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengelola Atau Penyedia Parkir Ilegal .	30
D. Hukum Dan Penegakan Peraturan Parkir	31
1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Parkir Liar	31
2. Kendala Dalam Penegakan Hukum.....	33
3. Koordinasi Antarinstansi Dalam Penanganan	35

E. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Parkir	37
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar	
Di Kota Palembang	41
B. Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam	
Menegakkan Larangan Parkir Liar di Kota Palembang	46
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota yang berkembang pesat tanpa dukungan pendanaan pembangunan yang memadai menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah penurunan kualitas lingkungan, munculnya kawasan kumuh, serta menurunnya kualitas hidup dan produktivitas masyarakat perkotaan. Aktivitas yang meningkat di pusat kota juga menyebabkan kemacetan lalu lintas, sehingga mendorong kebutuhan akan pengembangan infrastruktur dan fasilitas transportasi.¹ Sayangnya, Dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, kebutuhan akan kendaraan sebagai sarana transportasi juga semakin bertambah.² Peningkatan kebutuhan ini kerap tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, yang pada akhirnya memicu berbagai masalah lalu lintas, termasuk kendala dalam penyediaan lahan parkir.³

Banyak tempat di Kota Palembang yang tidak menyediakan fasilitas parkir sehingga menyebabkan banyak orang menggunakan jalan raya untuk menjadi tempat parkir kendaraan mereka atau penyediaan lahan parkir yang terbatas menjadi sebagai faktor yang mempengaruhi pelanggaran untuk

¹ A G Cahyani, 'Evaluasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang', 2023
<https://repository.unsri.ac.id/123468/3/RAMA_63201_07011181924041_0010116904_01_front_ref.pdf>.

² Rosalina, Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz, 'Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Barang Jenis Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Lessor', 10.1 (2022), pp. 1–52, doi:10.21608/pshj.2022.250026.

³ A G Cahyani, 'Evaluasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang', 2023
<https://repository.unsri.ac.id/123468/3/RAMA_63201_07011181924041_0010116904_01_front_ref.pdf>.

melakukan pelanggaran parkir liar.⁴ Selain itu, ketika suatu tempat yang sudah menyediakan fasilitas parkir dengan menggunakan tarif justru orang-orang masih memilih menggunakan parkir liar karena tidak memakan biaya. Serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengikuti apa yang dilakukan mayoritas meskipun apa yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang melanggar hukum.

Mengatasi masalah parkir liar ini tentunya harus ada upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penindakan (*represif*) agar bisa mencapai tujuan dari judul skripsi ini. Upaya *preventif* pelanggaran parkir liar berupa teguran, himbauan dan penempelan stiker.⁵ Dengan mengedukasi masyarakat tentang aturan parkir dan konsekuensi pelanggaran, baik secara hukum maupun dampak sosialnya, selain itu membuat lahan parkir resmi yang mencukupi, serta penempatan petugas parkir atau petugas pengawas lalu lintas di area rawan parkir liar. Sementara itu, upaya represif dari pelanggaran parkir liar dengan cara memberikan denda yang cukup signifikan agar pelanggaran berpikir dua kali untuk parkir liar, selain itu mempublikasi identitas pelanggaran di media tertentu untuk memberikan efek mulu, serta mengadakan razia berkala di kawasan rawan parkir liar dengan melibatkan kepolisian, dinas

⁴ Taufik Rochman Anwar Hasan and Ade Mahmud, 'Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), pp. 1253–55, doi:10.29313/bcsls.v2i2.4326.

⁵ Ida Bagus and Panji Winangun, 'Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar', 2022.

perhubungan, dan pihak terkait lainnya. Sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar juga perlu diterapkan.⁶

Jalan adalah prasarana transportasi yang vital untuk mendukung perkembangan pembangunan. Dalam konteks transportasi, jalan berfungsi sebagai ruang lalu lintas untuk pergerakan manusia dan kendaraan. Peningkatan jumlah sarana transportasi menyebabkan volume lalu lintas di suatu jalan semakin meningkat. Salah satu masalah yang muncul adalah penggunaan badan jalan untuk parkir (*on street parking*). Praktik ini menyebabkan lalu lintas menjadi semakin tidak teratur dan sering kali mengakibatkan kemacetan.

Parkir adalah komponen penting dalam sistem transportasi, karena setiap perjalanan menggunakan kendaraan pribadi umumnya dimulai dan berakhir di tempat parkir. Secara mendasar, parkir berfungsi sebagai kebutuhan umum yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, ruang parkir harus dirancang sesuai dengan permintaan yang terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna kendaraan untuk mengunjungi atau berada di suatu lokasi.⁷

Definisi lainnya merujuk pada fenomena di mana kendaraan yang bergerak mengalami hambatan akibat kendaraan yang diparkir di pinggir jalan, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan memicu

⁶ Rifan Aditia Zikri, 'Upaya Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Braga Di Tinjau Dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021', 2021.

⁷ Firman Freaddy Busroh and others, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Pakir Liar Di Kota Palembang', *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2024), pp. 179–94, doi:10.46839/lexstricta.v2i3.35.

kemacetan. Biasanya, kendaraan-kendaraan ini diparkir di area sekitar pusat aktivitas seperti sekolah, kantor, supermarket, pasar tradisional, Rumah Sakit dan restoran. Hal ini berkaitan dengan keberadaan ruang parkir yang tersedia, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ruang parkir (*demand*) dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung (*supply*).⁸

Masalah parkir belakangan ini memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas. Kendaraan yang melewati area dengan aktivitas tinggi sering terhalang oleh mobil yang diparkir di pinggir jalan, sehingga memicu kemacetan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini perlu dilakukan dengan menganalisis kinerja parkir, durasi parkir, frekuensi pergantian, tingkat penggunaan, volume parkir, kapasitas parkir, indeks parkir, rata-rata waktu parkir, serta kebutuhan jumlah ruang parkir. Selain itu, perlu disusun rekomendasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁹

Keberadaan parkir liar dapat menimbulkan berbagai masalah di Kota Palembang. Praktik ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memarkir kendaraan di lokasi yang tidak sah atau tidak resmi, seperti trotoar, jalan raya, taman, atau area hijau. Berbagai alasan mendasari penggunaan parkir liar, seperti sulitnya menemukan tempat

⁸ Saputra M Igal, 'Pengaruh Penggunaan Ruang Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Tlogosari Raya Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang', 2022.

⁹ Riyadlus Sholikhin and Sri Wiwoho Mudjanarko, 'Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo', *Teknika: Engineering and Sains Journal*, 1.2 (2017), p. 145, doi:10.51804/tesj.v1i2.150.145-150.

parkir resmi yang terbatas, keinginan untuk menghindari biaya parkir yang tinggi, jarak yang cukup jauh antara lokasi parkir resmi dengan tempat tujuan, ditambah minimnya pemahaman mengenai aturan maupun etika parkir yang benar, sering menjadi alasan terjadinya parkir liar. Namun demikian, praktik tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena dapat mengganggu ketertiban, membahayakan keselamatan lalu lintas, serta menurunkan kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan pengawasan lebih intensif guna menanggulangi permasalahan parkir liar ini.¹⁰

Pada dasarnya, sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif dari ancaman atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan individu, kelompok, atau organisasi. Berbagai kepentingan masyarakat yang dilindungi mencakup ketentraman, ketenangan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 43 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa fasilitas parkir untuk umum hanya boleh disediakan di luar ruang milik jalan dan memerlukan izin dari pemerintah. Baik pemerintah, badan usaha, maupun individu dapat mengelola fasilitas parkir, baik untuk tujuan khusus maupun sebagai dukungan bagi usaha lainnya. Oleh karena itu,

¹⁰ Sakinah Pokhrel, 'Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018', *Ayan*, 15.1 (2024), pp. 37–48.

¹¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2019. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.11.

pemilik kendaraan diwajibkan memarkir kendaraannya di lokasi yang telah mendapatkan izin. Jika penyedia tempat parkir tidak memiliki izin dan pengendara memarkir di tempat yang tidak sesuai, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai parkir liar.¹²

Masih dalam peraturan yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 Ayat 1 dan 3 menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sementara itu, masih banyak pelanggar parkir liar yang terjadi di Kota Palembang. Khususnya di daerah Jalan POM IX lebih tepatnya di depan Rumah Sakit Siloam masih banyak terjadi pelanggar parkir liar.

¹² A G Cahyani, 'Evaluasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang', 2023
<https://repository.unsri.ac.id/123468/3/RAMA_63201_07011181924041_0010116904_01_front_ref.pdf>.

Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilakukan dengan harapan kedepannya itu, hasil penelitian saya ini memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Palembang didalam mengevaluasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar di Kota Palembang. Di samping itu harapannya akan memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya mematuhi peraturan yang sudah berlaku agar tidak terjadi pemadatan lalu lintas atau kemacetan di Kota Palembang.

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan di atas maka akan melakukan penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir liar di Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, dirumuskanlah masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar di Kota Palembang?
2. Apakah kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan objek penelitian yang dikaji dan untuk mempertegas batasan permasalahan yang dibahas, penelitian ini difokuskan pada pengkajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar parkir liar di Kota Palembang dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang dan tidak menutup kemungkinan, pembahasan juga akan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar di Kota Palembang.
2. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara teoritis

Melalu penelitian serta penulisan karya ilmiah ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar di Kota Palembang.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dari Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar di Kota Palembang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dalam beberapa aspek, diantaranya mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mendukung ketertiban dan keindahan kota, mendorong kesadaran dan disiplin masyarakat, mengurangi potensi penyalahgunaan parkir oleh oknum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu rangkaian pemikiran yang menjelaskan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya, bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait variabel-variabel yang akan diteliti.

Adapun istilah dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Pertanggungjawaban menurut kamus besar Bahasa Indonesia, keadaan wajib menanggung sesuatunya (kal terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).¹³
2. Pidana merupakan bentuk penderitaan yang mencakup tindakan tertentu (*maatregel, masznahme*), di mana tindakan tersebut tetap dianggap sebagai suatu bentuk hukuman yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau ketidaknyamanan bagi pihak yang dikenai.¹⁴
3. Pelanggar adalah seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵
4. Parkir liar merupakan pelanggaran yang terjadi ketika kendaraan bermotor berhenti atau ditinggalkan oleh pengemudinya untuk beberapa waktu dengan melanggar aturan parkir yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran ini juga mencakup aktivitas parkir di lokasi yang tidak resmi atau di fasilitas parkir yang tidak sesuai ketentuan di area jalan.¹⁶

F. Review Study Terdahulu Yang Relevan

Dibandingkan dengan studi-studi terdahulu berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

¹³ Departemen Pendidikan dan Budaya, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 234.

¹⁴ zaini, 'Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan', 2015, p. 6.

¹⁵ Erly Pangestuti and Fajar Sulisty Wahyudi, 'Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP', *Jurnal Hukum - Yustitiabelen* , 7.1 (2021), pp. 72–93.

¹⁶ Asah Rohman, 'Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)', 01.3 (2023), pp. 312–42
<[https://repository.unja.ac.id/53322/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/53322/4/Bab 1.pdf](https://repository.unja.ac.id/53322/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/53322/4/Bab%201.pdf)>.

Table 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

NO.	JUDUL PENELITIAN	UNIVERSITAS DAN TAHUN	NAMA	RUMUSAN MASALAH
1.	Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar	Universitas Jambi (2023)	Ardiyan Sah Rohman	1. Membahas tentang apakah penerapakan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi 2. Membahas tentang bagaimanakah kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar di Kota Jambi
2.	Pertanggung Jawaban Pidana Pengelola Parkir Liar Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Saat Parkir	Universitas Muhammadiyah Palembang (2021)	Ahmad Ahyar Lubis	1. Membahas tentang bagaimana tanggung jawab pidana pengelola parkir liar di Kota Palembang terhadap kehilangan kendaraan bermotor saat parkir 2. Menmabahas tentang apakah yang menjadi dasar hukum pertanggung jawaban pidana pengelola parkir liar di Kota Palembang

3.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia	Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran (2020)	Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum Ngudiyono	1. Membahas tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia 2. Membahas tentang apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di kota semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia
----	--	---	---	---

Penelitian terdahulu dijadikan acuan penelitian dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar Membahas tentang penerapakan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar dan bagaimana kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggar parkir liar sedangkan pada penelitian kali ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar parkir liar di Kota Palembang dan kendala yang

dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang.

2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul *Pertanggung Jawaban Pidana Pengelola Parkir Liar Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Saat Parkir* membahas tentang bagaimana tanggung jawab pidana pengelola parkir liar terhadap kehilangan kendaraan bermotor saat parkir dan apakah yang menjadi dasar hukum pertanggung jawaban pidana pengelola parkir liar di Kota Palembang sedangkan pada penelitian kali ini membahas *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar dan kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang*.
3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia* membahas tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di kota semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia sedangkan pada penelitian kali ini membahas *pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar parkir liar di Kota Palembang dan kendala*

yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuannya meliputi pendeskripsian data, pembuktian data, pengembangan data, memahami permasalahan, hingga menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Berikut adalah rincian metode yang digunakan, yaitu:

a. Jenis Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini ialah penelitian empiris, dengan menggambarkan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir di Kota Palembang dengan langsung melakukan observasi/wawancara ke pihak kepolisian Kota Palembang dan masyarakat yang ada dilokasi penelitian.

b. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini mencakup sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari responden secara langsung melalui metode wawancara dan observasi atau data yang di dapat langsung dari lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 43 Ayat 1 dan 2.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 287 ayat 1 dan 3.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang digunakan untuk menjelaskan atau melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai pendukung, seperti kamus hukum, kamus bahasa, serta informasi yang diperoleh dari internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reserach*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (seperti literatur, laporan penelitian, makalah, dan artikel ilmiah dalam jurnal), serta bahan hukum tersier (seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik) yang relevan dengan isu yang menjadi fokus penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang berkaitan, di mana metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung ke tempat lokasi penelitian sehingga mendeskripsikan data yang nantinya akan mendekati suatu kebenaran.

d. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dan mengelola data yang telah dikumpulkan secara tekstual, kemudian disusun secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Menurut buku pedoman yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang untuk penyusunan skripsi, skripsi Penulisan ini disusun secara keseluruhan ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang menjelaskan tentang tinjauan pustaka terkait Tinjuan Umum Pertanggung Jawaban Pidana, Pengaturan Hukum Tentang Parkir Liar, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Parkir Liar, Hukum Dan Penegakan Pertauran Parkir, Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Parkir.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggar parkir liar di Kota Palembang dan Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menegakkan larangan parkir liar di Kota Palembang.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup ini menjadi akhir dari pembahasan dalam skripsi, yang memuat kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2019. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.11.

Ismu gunandi, jonaedi efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Kencana, 2014)

Latifa, R., 'Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana', 2021, p. 16

Ruba'i, Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, kedua (Media Nusa Creative, 2015

Roeslan Saleh, 'Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana', 1986, pp. 33–33

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Pertama (Laskar Perubahan, 2013)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Derah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

Peraturan Walikota Palembang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Larangan Parkir di Badan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. JURNAL

Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz, Rosalina, 'ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN BARANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK LESSOR', 10.1 (2022), pp. 1–52, doi:10.21608/pshj.2022.250026

Gronroos Tjiptono, 'ANALISIS FAKTOR YSNG MEMPENGARUHI PARKIR LIAR DI RUAS JALAN JATIBARANG - SLAWI KABUPATEN TEGAL', *Convention Center Di Kota Tegal*, 1.938 (2020), pp. 6–37

Aditia Zikri, Rifan, 'Upaya Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar Di Braga Di Tinjau Dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021', 2021

Armanda, Bagus, 'Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum', *Jurnal Pelita Nusantara*, 1.4 (2024), pp. 477–81,

doi:10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i4.351

- Bagus, Ida, and Panji Winangun, 'PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA DENPASAR', 2022
- Buana, A. P., Aswari, A., Said, M. F., & Arifin, M. Y. R., 'Tanggung Jawab Usaha Jasa Parkir Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Makassar', *Jurnal Internasional Keadilan Substantif Hukum*, 1 (2018), pp. 23–32
- Busroh, Firman Freaddy, Akrim Mualif Alfatiri, Wawan Indrawan, Joni Joni, and Firmansyah Firmansyah, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Juru Pakir Liar Di Kota Palembang', *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2024), pp. 179–94, doi:10.46839/lexstricta.v2i3.35
- Cahyani, A G, 'Evaluasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang', 2023
<https://repository.unsri.ac.id/123468/3/RAMA_63201_07011181924041_0010116904_01_front_ref.pdf>
- Fadlian, Aryo, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis', *Jurnal Hukum Positum*, 5.2 (2020), pp. 10–19
- Hasan, Taufik Rochman Anwar, and Ade Mahmud, 'Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Parkir Liar Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022), pp. 1253–55, doi:10.29313/bcsls.v2i2.4326
- Kumala, Elsa, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERPARKIRAN SEBAGAI PERJANJIAN PENITIPAN BARANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3416K/PDT/1985 DAN NOMOR 2157K/PDT/2010)', 5.1 (2018), pp. 1–7
- M Igal, Saputra, 'Pengaruh Penggunaan Ruang Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Tlogosari Raya Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang', 2022
- Maspaitella, Leonardo Benito, and Arief Rachman Hakim, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Liar Di Kota Surabaya', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.7 (2025), pp. 1–10, doi:10.56370/jhlg.v5i7.838
- Mosal, M. M, 'Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1 (2023), pp. 1–9
- Oktaviarika, Lusiana Ervi, and Maria Novita Apriyani, 'HUKMY : Jurnal Hukum

Volume 4, No. 2, Oktober 2024', *HUMKY; Jurnal Hukum*, 4.2 (2024), pp. 710–24

Pangestuti, Erly, and Fajar Sulisty Wahyudi, 'Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP', *Jurnal Hukum - YUSTITIABELEN*, 7.1 (2021), pp. 72–93

Peea, Stelward Excel, Julista Mustamu, Vica Jillian, and Edsti Saija, 'Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Ambon', 4 (2024), pp. 98–107

Pemerintahan Indonesia, 'PM RI No 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan', *Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993*, 1993, pp. 1–89

'Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir', 2008

Pokhrel, Sakinah, 'Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018', *Ayan*, 15.1 (2024), pp. 37–48

Putri Mira Delima, F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S, 'Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya', 8 (2020), pp. 1–15

Rahmawati, Dessy Ismi, Agus Dimiyati, Kata Kunci, Parkir Liar, Peraturan Daerah, and Kota Cirebon, 'Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar Di Kota Cirebon', 9.2 (2018), pp. 59–68
<<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif>>

Ramadhan, Rifki, 'COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 4 No. 01 Januari (2024)', *Jurnal Penelitian Hukum*, 4.01 (2024), pp. 65–75

Redaksi, Dewan, and Dewan Redaksi, 'Korespondensi: Ijang Bunyamin.', 1.22 (2015), pp. 25–36

ROHMAN, ASAH, 'Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Parkir Liar (Studi Di Kota Jambi)', 01.3 (2023), pp. 312–42
<[https://repository.unja.ac.id/53322/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/53322/4/Bab 1.pdf](https://repository.unja.ac.id/53322/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/53322/4/Bab%201.pdf)>

Sholikhin, Riyadlus, and Sri Wiwoho Mudjanarko, 'Analisis Karakteristik Parkir Di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo', *Teknika: Engineering and Sains Journal*, 1.2 (2017), p. 145, doi:10.51804/tesj.v1i2.150.145-150

Sinaga, Anes Maria Sabrina, and Febuati Trimurni, 'Koordinasi Dinas Perhubungan Dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar (Satlantas Polrestabes) Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Sutomo Medan', *Journal of Science and Social Research*, 4.2 (2023), pp. 470–76
<<https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1327>>

- Situngkir, Danel Aditia, 'Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional', *Litigasi*, 19.1 (2019), pp. 1–23, doi:10.23969/litigasi.v19i1.834
- Sulistyawati, Ni Putu, Sang Ayu Kusumawardhani, and Ida Ayu Dewi, 'Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7.2 (2021), pp. 883–90
- Ummah, Siti Risdatul, 'Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial "Bigo Live" Dalam Pasal 27 Ayat 1 Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017), pp. 1689–99
- Walikota Palembang, 'Peraturan Walikota Palembang No. 40 Tahun 2015 Tentang Larangan Parkir Di Badan Jalan', 2015
- Wisanti, Ludia Kartika, 'Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn', *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2019, p. 17 <<https://repository.um-surabaya.ac.id/3686/>>
- Yuliana, Isma Nirmala, Umi Purwanti, Dwi Andriyani, Saharani, 'Implementasi Kebijakan Penertiban Juru Parkir Liar Di Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pada Indomaret Parameswara Dan Indomaret Kemang Manis)', 7 (2025), pp. 135–48
- ZAINI, 'Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan', 2015, p. 6

D. INTERNET

- Heriani, Fitri Novia, 'Memahami Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP Baru', *HUKUM ONLINE.COM*, 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1>> [accessed 16 January 2025]
- , 'Memahami Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP Baru', 2024 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/?page=1>> [accessed 15 March 2025]
- Online, Tim Hukum, '10 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum', *HUKUM ONLINE.COM*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/>> [accessed 16 January 2025]
- Yoanita, Septia, 'Hubungan Penjaga Parkir Ilegal Dengan Hukum Di Indonesia', 2024 <<https://kumparan.com/septiasy2003/hubungan-penjaga-parkir->

ilegal-dengan-hukum-di-indonesia-22gkL0b5WtR/4> [accessed 18 March 2025]